

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah. Penelitian yang khusus dilakukan dalam konteks ilmu hukum adalah untuk mengetahui mengenai proses hukum, peristiwa hukum dan ketentuan peraturan hukum itu sendiri. Selain itu, juga untuk mengetahui substansi maupun prosedur hukumnya. Melakukan suatu penelitian hukum pada dasarnya tidak dapat terlepas dari penggunaan metode penelitian. Sebab, setiap penelitian pasti menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami obyek yang ditelitinya. Metodologi merupakan unsur yang mutlak ada di dalam suatu penelitian.

Metode pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yakni suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>55</sup> Untuk dapat menjawab setiap permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan satu pendekatan yakni pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian dengan menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, dan aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut bermaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori, serta literatur-literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, dimana penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya, yang kemudian dianalisis sesuai dengan prinsip-prinsip dalam peraturan maupun praktik yang ada.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Peter Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet. Ke-4. Kencana. Jakarta. hlm. 137

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. ke-3. UI-Press Jakarta. hlm. 52

Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan melihat Perlindungan merek tidak terdaftar melalui perbandingan undang-undang di Indonesia dan Amerika Serikat.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Dalam Penelitian skripsi ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder atau sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka.<sup>57</sup>

Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
  - a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
  - b. *Lanham act*.
  - c. *Paris convention or the Protection of Industrial Property*.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>58</sup>, seperti hasil penelitian, buku-buku hukum, karya ilmiah, jurnal-jurnal hukum, literatur-literatur, kamus-kamus hukum, termasuk data-data atau dokumen-dokumen dari internet yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia,<sup>59</sup> dalam hal memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan satu hal yang sangat penting karena pengumpulan data merupakan proses pengadaan data sehingga dapat menjadi bahan Analisa dalam penyelesaian masalah-masalah dalam penelitian. Untuk mempermudah melakukan proses pengumpulan data skripsi ini dilakukan dengan Teknik Studi Pustaka. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber data sekunder dengan membaca, menelaah,

---

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op.cit.*, hlm. 28.

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto. *Op.cit.*, hlm. 52.

<sup>59</sup> *Ibid.* hlm. 60.

mengutip, data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan skripsi ini.

## 2. Pengolahan Data

Data-data telah diperoleh dari hasil studi Pustaka maka perlu diadakannya pengolahan data tersebut. Dalam pengolahan data ini dilakukan Kembali dengan kelengkapan serta keakuratan dan yang kemudahan diidentifikasi dan klarifikasi sesuai dengan pokok bahan masing-masing kemudian disusun secara sistematis.

### **D. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian yang akan dijadikan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis melalui perbandingan dengan Lanham Act.

### **E. Analisis Data**

Proses Analisa data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah serta suatu hal yang diperoleh dari penelitian terdahulu. Maka dalam penelitian ini penulis akan menggunakan analisis kualitatif. Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yakni data yang tidak berbentuk angka.<sup>60</sup> Analisis kualitatif merupakan analisis dengan mempelajari hasil dari proses penelitian baik berupa data primer, data sekunder dan data tersier yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah serta dipaparkan oleh penulis secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

---

<sup>60</sup> Rianto Adi. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit. Jakarta. hlm. 56.